



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR BUKU : 10 / 423

NOMOR FILE

ASAL : B / S / C

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 048 /J.A/ 7 /1979

TENTANG

LARANGAN PEREDARAN BARANG CETAKAN BERJUDUL
"SABDA ALLAH YANG DIWAHYUKAN MENURUT AGAMA ISLAM
DAN AGAMA KRISTEN"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG : 1. Bahwa barang cetakan berjudul "SABDA ALLAH YANG DIWAHYUKAN MENURUT AGAMA ISLAM DAN AGAMA KRISTEN" yang disusun oleh P.A. HEUKEN SJ., terbitan Yayasan "CIP TA LOKA CARAKA" Jalan M.Yamin 37 Jakarta-Pusat dan Penerbit "NUSA INDAH" Jalan Katedral 5, Ende, Flores (NTT) yang dimaksudkan penulisnya sebagai suatu perbandingan agama berdasarkan pengertian agama Islam dan agama Kristen, dapat mengundang berbagai tanggapan dan menimbulkan keresahan ;
2. Bahwa isi buku tersebut mengandung tulisan-tulisan dan lukisan-lukisan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, yang tidak sejalan pula dengan maksud Surat Keputusan Menteri Agama RI No.70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama.
- MENGINGAT : 1. Pasal 1 Undang-Undang No.4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
2. Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.
3. Undang-Undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan.

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :
1. Melarang beredarnya barang cetakan berjudul "SABDA ALLAH YANG DIWAHYUKAN MENURUT AGAMA ISLAM DAN AGAMA KRISTEN" yang disusun oleh P.A. HEUKEN SJ. dan diterbitkan bersama oleh Yayasan "CIPTA LOKA CARAKA" dan Penerbit "NUSA INDAH", di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
 2. Barang siapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, memperdagangkan, mencetak kembali dalam bentuk apapun, diwajibkan menyerahkan nya kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi setempat untuk diteruskan kepada Kejaksaan Agung R.I.
 3. Agar setiap orang mengetahuinya Surat Keputusan tentang Larangan Peredaran Buku "SABDA ALLAH YANG DIWAHYUKAN MENURUT AGAMA ISLAM DAN AGAMA KRISTEN" ini diumumkan melalui media massa Pemerintah maupun swasta.
 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA.

Pada tanggal : 26 JULI 1979.

AGAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



ALI SAID, SH